



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 213/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 30 JUni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kresnomulyo Rt/Rw.001/002 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 April 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 213/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 213/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF dengan Nomor Rangka: MHFM1BA3JAK205841, Nomor Mesin: DF03122;Dikembalikan kepada saksi Hartini Binti Hadi Sumarto ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya Tindak Pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah membeli, menawarkan, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saksi ADI MAULANA dan berkata kepada terdakwa " Cep (terdakwa) ini ada yang mau jual mobil Merk Avanza mau beli gak lalu terdakwa menjawab mobil lesing bukan, lalu dijawab oleh ADI " Mobil leasing, tanpa ada surat surat Kendaraan yang sah serta kuncinya duplikat bukan aslinya" kemudian saksi ADI MAULANA menawarkan harga mobil tersebut seharga Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menawar mobil tersebut seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 lalu terdakwa pergi menuju jalan raya Sukoharjo Kab.Pringsewu untuk melihat mobil yang akan terdakwa beli, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Adi Maulana yang bersama dengan saksi Rahmat Als Mat Pigur, lalu terdakwa kembali menawar mobil tersebut tetap dengan harga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan saat itu saksi Adi Maulana mengatakan bahwa kalo untuk harga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tidak bisa, lalu saksi Adi Maulana menyuruh

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT untuk menghubungi pemilik mobil tersebut yaitu saksi Ahmad Joni Als Bagus dan terdakwa langsung berbicara langsung dengan saksi Ahmad Joni kemudian terjadilah kesepakatan harga mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 19.000.000.00 (Sembilan belas juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000.00 (Sembilan belas juta rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi ADI MAULANA lalu oleh saksi ADI MAULANA uang tersebut diserahkan kembali kepada saksi RAHMAT dan saksi ADI MAULANA berkata kepada saksi RAHMAT "Coba Hitung Mat berapa uang nya" setelah menghitung uang lalu saksi RAHMAT menyerahkan kunci duplikat mobil tersebut kepada terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah (dokumen yang sah) dan sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, kemudian terdakwa mengantar saksi RAHMAT dan saksi ADI MAULANA ke depan rumah sakit Mitra Husada Pringsewu lalu terdakwa langsung pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota dengan No.Pol B 1634 PJF, No.Ka .MHFM1BA3JAK205842, No.Sin DF03122 ke bandar Lampung.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suyu Putu Alit Arumini Anak Dari Sayu Purdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 WIB, bertempat di Rama Dewa 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah ditipu diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 648 R, dimana mobil tersebut adalah milik Jumadi. Barang-barang elektronik dan beberapa lainnya antara lain 2 (dua) unit kulkas Polytron, 2 (dua) unit AC duduk merk Sharp, 2 (dua) unit speaker 8877, 2 (dua) unit strika Philip, 1 (satu) unit kipas Myaka, 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu, 1 (satu) buah jemuran, 2 (dua) buah meja rias, 1 (satu) buah ambal Jumbo warna biru, 2 (dua) set panci susun lima, 2 (dua) buah lampu darurat, 1 (satu) buah dudukan kompor, 1 (satu) rol kabel 10 meter, 2 (dua) buah stop kontak, 2 (dua) buah stop kontak lubang tiga, 2 (dua) unit kipas duduk regency, 2 (dua) buah lemari pakaian tiga pintu, 2 (dua) unit mesin cuci merk Sharp tujuh kilogram, 2 (dua) unit TV Panasonic empat puluh tiga inch warna hitam, 2 (dua) unit Magic Com merk Philips, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja Tivi polos, 1 (satu) buah meja Tivi ulir, 1 (satu) buah rak master, 1 (satu) buah lemari bayi warna pink, 2 (dua) unit lampu hampoc lima belas watt, 2 (dua) unit lampu arasi dua puluh watt, 1 (satu) unit lampu hancok sepuluh watt, 2 (dua) unit kompor rinai jumbo, 2 (dua) buah selang gas, 2 (dua) buah regulator gas, 2 (dua) unit blender merk Philip, 2 (dua) unit dispenser merk Miyako, 2 (dua) buah spring bed nomor 2, 1 (satu) unit TV LED Panasonic, 1 (satu) unit PS 2, barang-barang tersebut adalah milik Saudara Yoni pemilik Toko Sepakat. Beberapa lembar pakaian sebanyak 2 (dua) kantong plastik besar seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saudari Wiwik yang mempunyai Toko Baju Wiwik. Barang berupa sembako berbagai macam senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang merupakan milik saksi sendiri karena yang membeli adalah saksi. Barang berupa HP Merk OPPO F5 milik Saudari Bella. Barang berupa HP Merk Xiaomi milik Saudari Kadek;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17:00 WIB datang ke toko saya yaitu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani yang mana saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni mengutarakan ingin mengontrak ruko dan rumah. Kemudian saksi menawarkan ruko dan kontrakan rumah milik saksi, setelah tawar menawar terjadilah kesepakatan harga kontrakan ruko selama 1 (satu) tahun seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kontrakan rumah seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Pada tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 12:00 WIB datang lagi ke toko saksi yaitu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani, lalu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni mengatakan ingin mencari

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang untuk memasang kaca di toko miliknya. Kemudian Suadari Dalina Sri Dewi Alias Dewi yang mengaku sebagai istri saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan Suadari Marniati Alias Mariani yang berpura-pura idiot meminta kepada saksi untuk dicarikan toko elektronik guna mengisi rumah kontrakan dan ruko. Lalu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni memberikan *handphone* miliknya kepada saksi karena Ayah saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni ingin berbicara kepada saksi dan mengatakan “*Itu anak saya Bu, kasih aja apa yang mereka mau, nanti Senin biar saya yang bayar di Bandar Lampung*” saksi jawab “*Ya Pak*”. Kemudian saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani minta dicarikan rumah kontrakan 1 (satu) lagi dan kebetulan tukang yang sedang mengukur ruko tersebut ada rumah kosong dan menawarkan kepada saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan mereka menyetujuinya. Pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 12:00 WIB saksi pergi ke Toko Sepakat milik Saudara Yoni mengantarkan saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani untuk membeli barang elektronik. Kemudian saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni meminta saksi mencarikan karyawan untuk di tokonya nanti. Pada tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08:00 WIB saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani datang ke toko saksi ingin mencari pakaian untuk digunakan oleh mereka, lalu saksi mengantarkan mereka ke Toko Saudari Wiwik pemilik toko pakaian. Yang turun untuk memilih pakaian adalah Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi dan Saudari Marniati Alias Mariani, sedangkan saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan Saudara Joni Aripin Alias Jojon menunggu di mobil.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 08:00 WIB saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni datang ke toko saksi dan mengatakan bahwa Saudara Adit yaitu ajudan dari Ayah saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni akan datang dan ingin foto-foto barang yang saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni ambil agar dibayar oleh Ayah saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni pada hari Senin. Pukul 14:00 WIB datang 3 (tiga) orang yang akan dijadikan karyawan oleh saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni antara lain Saudari Bella yaitu pemilik *handphone* OPPO, Saudari Kadek yaitu pemilik *handphone* Xiaomi, dan Saudari Ayu, lalu mereka diwawancarai oleh saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni satu persatu. Pukul 15:00 WIB datang Saudara Adit ke toko saksi ingin mengambil foto barang-barang yang diambil oleh saksi Ahmad Joni Alias Bagus

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Joni. Kemudian saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni menanyakan kepada saksi apakah ada rentalan mobil, lalu saksi menghubungi Saudari Hartini dan menanyakan apakah ada rentalan mobil, dijawab Saudari Hartini “Ada Mba mobil, disewakan”. Pada malam harinya saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi Binti Dullah mengobrol dengan saksi dan suami saksi di toko saksi dan mereka menanyakan tempat membeli sembako. Kemudian kami mengobrol sampai hampir pagi sampai kami tidak tidur, kebetulan toko saksi buka 24 (dua puluh empat) jam.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 05:00 WIB saksi bersama Saudara Bayu mengambil mobil Saudari Hartini di rumahnya lalu saksi pergi ke pasar untuk mengambil sembako yang dipesan saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi senilai Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Pukul 07:30 WIB saksi bersama dengan yang lainnya berangkat ke Bandar Lampung menggunakan 2 (dua) unit mobil. Pukul 11:00 WIB saksi dibawa ke Mall Bumi Kedaton oleh Saudara Adit, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana. saksi hanya beranggapan bahwa akan bertemu di rumah orang tua saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni karena hari itu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni dan Saudara Adit mengatakan akan melakukan pembayaran barang elektronik tersebut. Sesampai di Mall Bumi Kedaton, saksi dipaksa oleh Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi dan saksi Marniati Alias Mariani masuk ke dalam mall dan memaksa saksi untuk memilih pakaian. Pada saat saksi mencoba pakaian yang diberikan oleh mereka, kemudian saksi keluar dari kamar pas dan saksi tidak melihat kedua perempuan tersebut, lalu saksi cari di parkir dan tidak ketemu mobil yang saksi tumpangi tersebut. Setelah itu saksi menyadari bahwa saksi ditipu, lalu saksi dihubungi oleh suami saksi dan mengatakan kalau Saudara Bayu ditinggalkan di Transmart bersama dengan 3 (tiga) orang calon karyawan tersebut. Pada tanggal 27 Februari 2018, saksi melihat barang-barang elektronik yang ada di kontrakan sudah tidak ada, tetapi ada sebagian yang ditinggalkan oleh mereka. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli mobil milik Saudari Hartini yang hilang tersebut setelah saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Daerah Lampung karena membeli mobil Saudari Hartini yang dirental oleh saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudari Hartini untuk membeli mobil tersebut ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian untuk sembako sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani pada saat di rumah saksi mengambil barang berupa minuman, makanan, dan rokok sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pakaian saya menderita kerugian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena menjadi tanggung jawab saksi, sehingga total kerugian saksi sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Saudari Hartini dan Saudara Jumadi tempat saksi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 648 R, tersebut menderita kerugian 1 (satu) unit mobil yang dihargai Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Barang elektronik sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan kerugian *handphone* OPPO seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Said Alkap Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 WIB, bertempat di Rama Dewa 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang-barang yang telah ditipu diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 648 R, dimana mobil tersebut adalah milik Jumadi. Barang-barang elektronik dan beberapa lainnya antara lain 2 (dua) unit kulkas Polytron, 2 (dua) unit AC duduk merk Sharp, 2 (dua) unit speaker 8877, 2 (dua) unit strika Philip, 1 (satu) unit kipas Myaka, 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu, 1 (satu) buah jemuran, 2 (dua) buah meja rias, 1 (satu)

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ambal Jumbo warna biru, 2 (dua) set panci susun lima, 2 (dua) buah lampu darurat, 1 (satu) buah duduk kompor, 1 (satu) rol kabel 10 meter, 2 (dua) buah stop kontak, 2 (dua) buah stop kontak lubang tiga, 2 (dua) unit kipas duduk regency, 2 (dua) buah lemari pakaian tiga pintu, 2 (dua) unit mesin cuci merk Sharp tujuh kilogram, 2 (dua) unit TV Panasonic empat puluh tiga inch warna hitam, 2 (dua) unit Magic Com merk Philips, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja Tivi polos, 1 (satu) buah meja Tivi ulir, 1 (satu) buah rak master, 1 (satu) buah lemari bayi warna pink, 2 (dua) unit lampu hamoc lima belas watt, 2 (dua) unit lampu arasi dua puluh watt, 1 (satu) unit lampu hanoc sepuluh watt, 2 (dua) unit kompor rinai jumbo, 2 (dua) buah selang gas, 2 (dua) buah regulator gas, 2 (dua) unit blender merk Philip, 2 (dua) unit dispenser merk Miyako, 2 (dua) buah spring bed nomor 2, 1 (satu) unit TV LED Panasonic, 1 (satu) unit PS 2, barang-barang tersebut adalah milik Saudara Yoni pemilik Toko Sepakat. Beberapa lembar pakaian sebanyak 2 (dua) kantong plastik besar seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saudari Wiwik yang mempunyai Toko Baju Wiwik. Barang berupa sembako berbagai macam senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang merupakan milik saksi sendiri karena yang membeli adalah saksi Sayu Putu Alit Arumini yang merupakan istri saksi. Barang berupa HP Merk OPPO F5 milik Saudari Bella. Barang berupa HP Merk Xiaomi milik Saudari Kadek;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli mobil milik Saudari Hartini yang hilang tersebut setelah saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Daerah Lampung karena membeli mobil Saudari Hartini yang dirental oleh saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudari Hartini untuk membeli mobil tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sayu Putu Alit Arumini mengalami kerugian untuk sembako sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni, Saudara Joni Aripin Alias Jojon, Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, dan Saudari Marniati Alias Mariani pada saat di rumah saksi Sayu Putu Alit Arumini mengambil barang berupa minuman, makanan, dan rokok sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pakaian saksi Sayu Putu Alit Arumini menderita kerugian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena menjadi tanggung jawab saksi Sayu Putu Alit Arumini, sehingga total kerugian saksi Sayu Putu Alit Arumini sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Saudari Hartini dan Saudara Jumadi tempat saksi Sayu Putu Alit Arumini merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 648 R, tersebut menderita kerugian 1 (satu) unit mobil yang dihargai Rp.132.000.000,00

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua juta rupiah). Barang elektronik sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan kerugian *handphone* OPPO seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adi Maulana Hatta Bin Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembelian barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa saksi yang menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 yang tidak ada surat-surat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Rumah Sakit Pringsewu di Jalan Raya Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF yang saksi dijual kepada terdakwa akan tetapi mobil tersebut saksi peroleh dari saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni ;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut bersama dengan saksi Rahmat Alias Mat Pigur seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, saksi berada di rumah dan datang saksi Rahmat Alias Mat Pigur ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 dengan berkata kepada saksi "*Adi, ini ada mobil Avanza, tapi dijual tidak ada STNK dikarenakan STNKnya dengan pemiliknya mau dibuat STPL (surat kehilangan) untuk mengurus asuransi ke lesing dan kuncinya sudah di duplikat karena syarat untuk mengurus asuransi di lesing harus menyerahkan kunci dan STNK, lu ada pulsa tidak*" saksi jawab "*Ada ini, ada gratis nelepon*", lalu saksi bertanya "*Emang kenapa?*" dan saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata "*Coba pinjem hp lu, gw mau nelepon Cecep*" dan *handphone* saksi pinjamkan kepada saksi Rahmat Alias Mat Pigur untuk menelepon Terdakwa Kemudian saksi

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Alias Mat Pigur menelepon Terdakwa dengan berkata "*Bang, ini ada mobil Avanza, mobil lesing tapi dijual tidak dengan STNK karena STNKnya mau diurus STP (surat kehilangan) kuncinya juga sudah di duplikat karena syarat untuk mengurus asuransi di lesing harus menyerahkan STNK sama dengan kunci aslinya*" lalu Terdakwa berkata "*Ya udah saya mau liat mobilnya, kesini aja, ketemuan di depan Rumah Sakit Pringsewu, kalau sudah dekat telepon saya*". Setelah saksi Rahmat Alias Mat Pigur menelepon Terdakwa, tidak lama saksi Rahmat Alias Mat Pigur mengajak saksi untuk menemani jalan ke Pringsewu untuk menemui Terdakwa dan saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata kepada saksi "*Adi, lu temani saya ke Pringsewu ntar pulangny saya kasih duit*". Tidak lama kemudian kami langsung berangkat menuju arah Pringsewu untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Rahmat Alias Mat Pigur sampai di Rumah Sakit Pringsewu, kami bertiga mengobrol di parkir ruko di depan Rumah Sakit Pringsewu dan Terdakwa berkata dengan saksi Rahmat Alias Mat Pigur "*Mat, jadi ini mobilnya*" lalu Terdakwa mengecek mobilnya dengan membuka pintu mobil dan Terdakwa berkata "*Ini mah bukan tahun 2013, kalau mobil 2013 sudah model new dan ini velgnya sudah gantian*" lalu Terdakwa berkata dengan saksi Rahmat Alias Mat Pigur "*Minta berapa Mat*" dijawab saksi Rahmat Alias Mat Pigur "*Saya jual mobil Avanza ini dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)*" dan dijawab Terdakwa "*Kalau Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) gw tidak berani, kalau Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) saya ambil*". Kemudian saksi Rahmat Alias Mat Pigur menelepon temannya yang saksi tidak tahu namanya sambil berkata "*Yai, mobil ini ditawarkan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dikasih gak*" lalu saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata dengan Terdakwa "*Kalau Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) mobil tidak dikasih*". Kemudian kami pamit kepada Terdakwa untuk kembali menuju Bandar Lampung, setelah jarak kami kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa menelepon saksi sambil berkata "*Adi, kamu orang balik arah lagi kesini, mobil gw di depan Rumah Sakit pinggir jalan raya, lu ikutin gw*" dan saksi menjawab "*Iya bang*". Kemudian saksi bersama saksi Rahmat Alias Mat Pigur kembali lagi menuju arah Pringsewu menemui Terdakwa. Kami bertemu lagi dengan Terdakwa dan pergi ke arah gang, kemudian kami turun dari mobil dan saksi naik ke mobil Terdakwa. Setelah saksi naik mobil Terdakwa, kami jalan dan Terdakwa berkata "*Adi, saya gak enak sama lu sudah jauh-jauh datang kesini, ya udah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) mobil Avanza itu*"

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menelepon saksi Rahmat Alias Mat Pigur yang posisinya di belakang mobil kami dengan berkata "*Mat, mobil Avanza ditawarkan Cecep sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), bagaimana?*" lalu saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata "*Ntar gw tanya dulu dengan Kya*" dan kami berhenti di tempat servis mobil AC di Pringsewu, lalu kami bertiga turun dan mengobrol kembali, tidak lama kemudian saksi Rahmat Alias Mat Pigur meminjam *handphone* saksi untuk menelepon seseorang sambil berkata "*Yai, kalau ini dibayarin Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) gw minta sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) bagaimana?*" kemudian saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata kepada saksi bahwa pemilik mobil menerima sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rahmat Alias Mat Pigur berkata dengan Terdakwa meminta tambahan untuk Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga keseluruhan mobil dijual dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi diberi oleh saksi Rahmat Alias Mat Pigur uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sesuai ucapan saksi Rahmat Alias Mat Pigur meminta menemani ke Pringsewu dengan berkata "*Pulangnya saya kasih duit*";
- Bahwa saksi ditangkap oleh kepolisian Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 06:00 WIB di kediaman saksi yang beralamat di Karang Dusun 3A, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah membeli mobil hasil kejahatan setelah saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suhaini untuk membeli mobil tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudari Suhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rahmat Alias Mat Pigur Bin Rasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembelian barang berupa mobil tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 yang tidak ada surat-surat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Rumah Sakit Pringsewu di Jalan Raya Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF yang saksi dijual kepada terdakwa akan tetapi mobil tersebut saksi peroleh dari saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni ;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut bersama dengan saksi Adi Maulana Hatta seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, saksi datang ke rumah saksi Adi Maulana Hatta dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 dengan berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta *"Adi, ini ada mobil Avanza, tapi dijual tidak ada STNK dikarenakan STNKnya dengan pemiliknya mau dibuat STPL (surat kehilangan) untuk mengurus asuransi ke lesing dan kuncinya sudah di duplikat karena syarat untuk mengurus asuransi di lesing harus menyerahkan kunci dan STNK, lu ada pulsa tidak"* saksi Adi Maulana Hatta jawab *"Ada ini, ada gratis nelepon"*, lalu saksi Adi Maulana Hatta bertanya *"Emang kenapa?"* dan saksi berkata *"Coba pinjem hp lu, gw mau nelepon Cecep"* dan *handphone* saksi Adi Maulana Hatta pinjamkan kepada saksi untuk menelepon Terdakwa Kemudian saksi Rahmat Alias Mat Pigur menelepon Terdakwa dengan berkata *"Bang, ini ada mobil Avanza, mobil lesing tapi dijual tidak dengan STNK karena STNKnya mau diurus STP (surat kehilangan) kuncinya juga sudah di duplikat karena syarat untuk mengurus asuransi di lesing harus menyerahkan STNK sama dengan kunci aslinya"* lalu Terdakwa berkata *"Ya udah saya mau liat mobilnya, kesini aja, ketemuan di depan Rumah Sakit Pringsewu, kalau sudah dekat telepon saya"*. Setelah saksi menelepon Terdakwa, tidak lama saksi mengajak saksi Adi Maulana Hatta untuk menemani jalan ke Pringsewu untuk menemui Terdakwa dan saksi berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta *"Adi, lu temani saya ke Pringsewu ntar pulangnya saya kasih duit"*. Tidak lama kemudian kami langsung berangkat menuju arah Pringsewu untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Adi Maulana Hatta sampai di Rumah Sakit Pringsewu, kami bertiga mengobrol di parkiran ruko di depan Rumah Sakit Pringsewu dan Terdakwa berkata dengan saksi *"Mat, jadi ini mobilnya"* lalu Terdakwa mengecek mobilnya dengan membuka pintu mobil dan Terdakwa

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Ini mah bukan tahun 2013, kalau mobil 2013 sudah model new dan ini velgnya sudah gantian” lalu Terdakwa berkata dengan saksi “Minta berapa Mat” dijawab saksi Rahmat Alias Mat Pigur “Saya jual mobil Avanza ini dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)” dan dijawab Terdakwa “Kalau Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) gw tidak berani, kalau Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) saya ambil”. Kemudian saksi menelepon temannya yang saksi Adi Maulana Hatta tidak tahu namanya sambil berkata “Yai, mobil ini ditawarkan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dikasih gak” lalu saksi berkata dengan Terdakwa “Kalau Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) mobil tidak dikasih”. Kemudian kami pamit kepada Terdakwa untuk kembali menuju Bandar Lampung, setelah jarak kami kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa menelepon saksi Adi Maulana Hatta sambil berkata “Adi, kamu orang balik arah lagi kesini, mobil gw di depan Rumah Sakit pinggir jalan raya, lu ikutin gw” dan saksi Adi Maulana Hatta menjawab “Iya bang”. Kemudian saksi bersama saksi Adi Maulana Hatta kembali lagi menuju arah Pringsewu menemui Terdakwa. Kami bertemu lagi dengan Terdakwa dan pergi ke arah gang, kemudian kami turun dari mobil dan saksi Adi Maulana Hatta naik ke mobil Terdakwa. kemudian saksi Adi Maulana Hatta menelepon saksi yang posisinya di belakang mobil kami dengan berkata “Mat, mobil Avanza ditawarkan Cecep sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), bagaimana?” lalu saksi berkata “Ntar gw tanya dulu dengan Kya” dan kami berhenti di tempat servis mobil AC di Pringsewu, lalu kami bertiga turun dan mengobrol kembali, tidak lama kemudian saksi meminjam *handphone* saksi Adi Maulana Hatta untuk menelepon seseorang sambil berkata “Yai, kalau ini dibayarin Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) gw minta sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) bagaimana?” kemudian saksi berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta bahwa pemilik mobil menerima sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi berkata dengan Terdakwa meminta tambahan untuk Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga keseluruhan mobil dijual dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi Adi Maulana Hatta diberi oleh saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sesuai ucapan saksi Rahmat Alias Mat Pigur meminta menemani ke Pringsewu dengan berkata “Pulangnya saya kasih duit”;
- Bahwa saksi ditangkap oleh kepolisian Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 06:00 WIB di kediaman saksi yang beralamat di

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Dusun 3A, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah membeli mobil hasil kejahatan setelah saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suhaini untuk membeli mobil tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudari Suhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni Bin Sabki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana saksi ditangkap Polisi karena melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terjadinya Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Rama Dewa 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksimelakukan penipuan bersama isteri saksi yang bernama Saudari Dalina Sri Dewi Alias Dewi, serta bersama Saudara Joni Aripin Alias Jojon dan Saudari Marniati Alias Mariani;
- Bahwa barang yang telah saksi tipu adalah barang-barang elektronik dan beberapa lainnya antara lain 2 (dua) unit kulkas Polytron, 2 (dua) unit AC duduk merk Sharp, 2 (dua) unit speaker 8877, 2 (dua) unit strika Philip, 1 (satu) unit kipas Myaka, 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu, 1 (satu) buah jemuran, 2 (dua) buah meja rias, 1 (satu) buah ambal Jumbo warna biru, 2 (dua) set panci susun lima, 2 (dua) buah lampu darurat, 1 (satu) buah dudukan kompor, 1 (satu) rol kabel 10 meter, 2 (dua) buah stop kontak, 2 (dua) buah stop kontak lubang tiga, 2 (dua) unit kipas duduk regency, 2 (dua) buah lemari pakaian tiga pintu, 2 (dua) unit mesin cuci merk Sharp tujuh kilogram, 2 (dua) unit TV Panasonic empat puluh tiga inch warna hitam, 2 (dua) unit Magic Com merk Philips, 2 (dua) buah termos air, 1 (satu) buah meja Tivi polos, 1 (satu) buah meja Tivi ulir, 1 (satu) buah rak master,

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lemari bayi warna pink, 2 (dua) unit lampu hampoc lima belas watt, 2 (dua) unit lampu arasi dua puluh watt, 1 (satu) unit lampu hampoc sepuluh watt, 2 (dua) unit kompor rinai jumbo, 2 (dua) buah selang gas, 2 (dua) buah regulator gas, 2 (dua) unit blender merk Philip, 2 (dua) unit dispenser merk Miyako, 2 (dua) buah spring bed nomor 2, 1 (satu) unit TV LED Panasonic, 1 (satu) unit PS 2, barang-barang tersebut berasal dari toko elektronik yang bernama Toko Sepakat yang berada di Seputih Raman Lampung Tengah. Beberapa barang yang saksi ambil dari toko pakaian yaitu 2 (dua) kantong besar pakaian kaos distro yang saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya. Beberapa barang berupa sembako berbagai macam jenisnya dengan total sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Selain itu ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 648 R, Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK205842, Nomor Mesin : DF03122. Barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna gold. Barang berupa 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi;

- Bahwa saksi yang menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 yang tidak ada surat-surat tersebut kepada terdakwa melalui saksi Rahmat Als Mat Pigur;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah membeli mobil hasil kejahatan setelah saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suhaini untuk membeli mobil tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudari Suhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Daerah Lampung dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Rumah Sakit Pringsewu yang beralamat di Jalan Raya Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa telah membeli mobil yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari saksi Rahmat Als Mat Pigur dan saksi Adi Maulana Hatta Bin Djunaidi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa tahun 2018 sekitar pukul 10:00 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh saksi Rahmat Als Mat Pigur dan berkata kepada Terdakwa "*Cep, ini ada yang mau jual mobil, mau beli gak?*" Terdakwa jawab "*Mobil lesing bukan?*" lalu dijawab saksi Rahmat Als Mat Pigur "*Mobil tersebut mobil lesing*", kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur menawarkan harga mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tawar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang punya mobil mau berbicara dan setelah sepakat bahwa mobil tersebut harganya Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah sepakat dengan harga mobil tersebut, Terdakwa dan saksi Rahmat Als Mat Pigur sepakat. Pada sore harinya habis maghrib kira-kira pukul 17:30 WIB Terdakwa pergi untuk melihat mobil yang akan Terdakwa beli dan di pinggir jalan Sukoharjo tepatnya depan ruko di tempat tersebut sudah ada saksi Rahmat Als Mat Pigur bersama dengan seorang kawannya yaitu saksi Adi Maulana Hatta dan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa sudah berada di tempat itu. Kemudian Terdakwa menawar lagi harga mobil tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Rahmat Als Mat Pigur mengatakan bahwa kalau untuk harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) saya tidak bisa memutuskan harganya, lalu saksi Rahmat Als Mat Pigur menyuruh saksi Adi Maulana Hatta dan saat itu langsung menelepon pemilik mobil dan *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bicara langsung lewat *handphone* dengan pemilik mobil, kemudian terjadilah kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga dikurangi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang, lalu saya menelepon Adik Terdakwa yang bernama Saudara Edeng untuk mengantarkan uang di lampu merah Pasar Pringsewu. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke ruko pinggir jalan dengan membawa uang sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat Als Mat Pigur lalu saksi

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Als Mat Pigur menyerahkan kembali kepada saksi Adi Maulana Hatta, kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta "*Coba hitung Mat berapa uangnya*". Setelah menghitung uang lalu mobil berikut kuncinya diserahkan saksi Adi Maulana Hatta kepada Terdakwa kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur dan saksi Adi Maulana Hatta selanjutnya Terdakwa antar ke depan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rahmat Als Mat Pigur sudah sejak lama saat Terdakwa masih buka usaha pasir dan batu di Pringsewu dan saksi Rahmat Als Mat Pigur juga sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut hasil dari tindak pidana dan setelah tertangkap saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni baru Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF dengan Nomor Rangka: MHFM1BA3JAK205841, Nomor Mesin: DF03122;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Rumah Sakit Pringsewu yang beralamat di Jalan Raya Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa telah membeli mobil yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari saksi Rahmat Als Mat Pigur dan saksi Adi Maulana Hatta Bin Djunaidi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa tahun 2018 sekitar pukul 10:00 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh saksi Rahmat Als Mat Pigur dan berkata kepada Terdakwa "*Cep, ini ada yang mau jual mobil, mau beli gak?*" Terdakwa jawab "*Mobil lesing bukan?*" lalu dijawab saksi Rahmat Als Mat Pigur "*Mobil tersebut mobil lesing*", kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur menawarkan harga mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tawar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang punya mobil mau berbicara dan setelah sepakat bahwa mobil tersebut harganya Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah sepakat dengan harga mobil tersebut, Terdakwa dan saksi Rahmat Als Mat Pigur sepakat. Pada sore harinya habis maghrib kira-kira pukul 17:30 WIB Terdakwa pergi untuk melihat mobil yang akan Terdakwa beli dan di pinggir jalan Sukoharjo tepatnya depan ruko di tempat tersebut sudah ada saksi Rahmat Als Mat Pigur bersama dengan seorang kawannya yaitu saksi Adi Maulana Hatta dan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa sudah berada di tempat itu. Kemudian Terdakwa menawar lagi harga mobil tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Rahmat Als Mat Pigur mengatakan bahwa kalau untuk harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) saya tidak bisa memutuskan harganya, lalu saksi Rahmat Als Mat Pigur menyuruh saksi Adi Maulana Hatta dan saat itu langsung menelepon pemilik mobil dan *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bicara langsung lewat *handphone* dengan pemilik mobil, kemudian terjadilah kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga dikurangi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang, lalu saya menelepon Adik Terdakwa yang bernama Saudara Edeng untuk mengantarkan uang di lampu merah Pasar Pringsewu. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke ruko pinggir jalan dengan membawa uang sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat Als Mat Pigur lalu saksi

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Als Mat Pigur menyerahkan kembali kepada saksi Adi Maulana Hatta, kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta "*Coba hitung Mat berapa uangnya*". Setelah menghitung uang lalu mobil berikut kuncinya diserahkan saksi Adi Maulana Hatta kepada Terdakwa kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur dan saksi Adi Maulana Hatta selanjutnya Terdakwa antar ke depan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rahmat Als Mat Pigur sudah sejak lama saat Terdakwa masih buka usaha pasir dan batu di Pringsewu dan saksi Rahmat Als Mat Pigur juga sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut hasil dari tindak pidana dan setelah tertangkap saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni baru Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF milik saksi Suhaini yang merupakan hasil kejahatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Rumah Sakit Pringsewu yang beralamat di Jalan Raya Sukoharjo

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suhaini, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suhaini untuk membeli mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa tahun 2018 sekitar pukul 10:00 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh saksi Rahmat Als Mat Pigur dan berkata kepada Terdakwa "*Cep, ini ada yang mau jual mobil, mau beli gak?*" Terdakwa jawab "*Mobil lesing bukan?*" lalu dijawab saksi Rahmat Als Mat Pigur "*Mobil tersebut mobil lesing*", kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur menawarkan harga mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tawar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang punya mobil mau berbicara dan setelah sepakat bahwa mobil tersebut harganya Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah sepakat dengan harga mobil tersebut, Terdakwa dan saksi Rahmat Als Mat Pigur sepakat. Pada sore harinya habis maghrib kira-kira pukul 17:30 WIB Terdakwa pergi untuk melihat mobil yang akan Terdakwa beli dan di pinggir jalan Sukoharjo tepatnya depan ruko di tempat tersebut sudah ada saksi Rahmat Als Mat Pigur bersama dengan seorang kawannya yaitu saksi Adi Maulana Hatta dan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa sudah berada di tempat itu. Kemudian Terdakwa menawar lagi harga mobil tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Rahmat Als Mat Pigur mengatakan bahwa kalau untuk harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) saya tidak bisa memutuskan harganya, lalu saksi Rahmat Als Mat Pigur menyuruh saksi Adi Maulana Hatta dan saat itu langsung menelepon pemilik mobil dan *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bicara langsung lewat *handphone* dengan pemilik mobil, kemudian terjadilah kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga dikurangi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Oleh karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang, lalu saya menelepon Adik Terdakwa yang bernama Saudara Edeng untuk mengantarkan uang di lampu merah Pasar Pringsewu. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke ruko pinggir jalan dengan membawa uang sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat Als Mat Pigur lalu saksi Rahmat Als Mat Pigur menyerahkan kembali kepada saksi Adi Maulana Hatta, kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur berkata kepada saksi Adi Maulana Hatta "*Coba hitung Mat berapa uangnya*". Setelah menghitung uang lalu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kuncinya diserahkan saksi Adi Maulana Hatta kepada Terdakwa kemudian saksi Rahmat Als Mat Pigur dan saksi Adi Maulana Hatta selanjutnya Terdakwa antar ke depan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut hasil dari tindak pidana dan setelah tertangkap saksi Ahmad Joni Alias Bagus Alias Joni baru Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang telah Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF milik korban tersebut dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF dengan Nomor Rangka: MHFM1BA3JAK205841, Nomor Mesin: DF03122, sudah diketahui pemilik mobil tersebut, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Hartini Binti Hadi Sumarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hartini Binti Hadi Sumarto;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP FATONI Bin SAWIRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol B-1634 PJF dengan Nomor Rangka: MHFM1BA3JAK205841, Nomor Mesin: DF03122;Dikembalikan kepada saksi Hartini Binti Hadi Sumarto;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh MUHAMMAD RONY, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)